



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG STAF AHLI
WALI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja organisasi, perlu dilaksanakan perubahan dan penyempurnaan tugas dan uraian tugas staf ahli Wali Kota Banjarmasin sehingga Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2020 tentang Staf Ahli Wali Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2020 tentang Staf Ahli Wali Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG STAF AHLI WALI KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2020 tentang Staf Ahli Wali Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memberikan saran, pertimbangan, pendapat, masukan, telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang hukum, politik dan pemerintahan kepada Wali Kota.
- (2) Uraian tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan analisis data dan informasi bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - b. melaksanakan pemantauan, inventarisasi dan identifikasi situasi dan kondisi masyarakat dan perkembangan isu-isu strategis di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap tanggapan, respon, masukan dan harapan masyarakat terkait kebijakan Wali Kota di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - d. melaksanakan kajian dan analisis terhadap isu-isu strategis di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - e. melaksanakan kajian dan analisis terhadap tanggapan, laporan dan harapan masyarakat di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - f. melaksanakan kajian dan analisis rancangan rumusan kebijakan dan keputusan Wali Kota di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - g. memberikan masukan, saran, pendapat, pertimbangan, telaahan staf dan rekomendasi terkait perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan supervisi atas visi dan misi Wali Kota yang dicapai oleh Perangkat Daerah sebagai pertimbangan masukan bagi Wali Kota di bidang hukum, politik dan pemerintahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikan saran, pertimbangan, pendapat, masukan, telaahan, dan rekomendasi

terhadap isu-isu strategis dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang kerjasama dan investasi kepada Wali Kota.

- (2) Uraian tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan analisis data dan informasi bidang kerjasama dan investasi;
 - b. melaksanakan pemantauan, inventarisasi dan identifikasi situasi dan kondisi masyarakat dan perkembangan isu-isu strategis di bidang kerjasama dan investasi;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap tanggapan, respon, masukan dan harapan masyarakat terkait kebijakan Wali Kota di bidang kerjasama dan investasi;
 - d. melaksanakan kajian dan analisis terhadap isu-isu strategis di bidang kerjasama dan investasi;
 - e. melaksanakan kajian dan analisis terhadap tanggapan, laporan dan harapan masyarakat di bidang kerjasama dan investasi;
 - f. melaksanakan kajian dan analisis rancangan rumusan kebijakan dan keputusan Wali Kota di bidang kerjasama dan investasi;
 - g. memberikan masukan, saran, pendapat, pertimbangan, telaahan staf dan rekomendasi terkait perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang kerjasama dan investasi;
 - h. melaksanakan koordinasi dan supervisi atas visi dan misi Wali Kota yang dicapai oleh Perangkat Daerah sebagai pertimbangan masukan bagi Wali Kota di bidang kerjasama dan investasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan saran, pertimbangan, pendapat, masukan, telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang pelayanan public kepada Wali Kota.
- (2) Uraian tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan analisis data dan informasi bidang pelayanan publik;
 - b. melaksanakan pemantauan, inventarisasi dan identifikasi situasi dan kondisi masyarakat dan perkembangan isu-isu strategis di bidang pelayanan publik;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap tanggapan, respon, masukan dan harapan masyarakat terkait kebijakan Wali Kota di bidang pelayanan publik;

- d. melaksanakan kajian dan analisis terhadap isu-isu strategis di bidang pelayanan publik;
- e. melaksanakan kajian dan analisis terhadap tanggapan, laporan dan harapan masyarakat di bidang pelayanan publik;
- f. melaksanakan kajian dan analisis rancangan rumusan kebijakan dan keputusan Wali Kota di bidang pelayanan publik;
- g. memberikan masukan, saran, pendapat, pertimbangan, telaahan staf dan rekomendasi terkait perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang pelayanan publik;
- h. melaksanakan koordinasi dan supervisi atas visi dan misi Wali Kota yang dicapai oleh Perangkat Daerah sebagai pertimbangan masukan bagi Wali Kota di bidang pelayanan publik; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli, dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang ditetapkan dan diangkat oleh Wali Kota.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Staf Ahli dan berkoordinasi melalui Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan sub urusan tata usaha Staf Ahli.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengadaan Tenaga Ahli dilaksanakan secara selektif dari elemen masyarakat, akademisi dan/atau kalangan profesional yang mempunyai kompetensi, kemampuan dan pengalaman pada bidangnya masing-masing.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Staf Ahli sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan di daerah serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Anggaran pengadaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Sekretariat Daerah melalui unit kerja yang menyelenggarakan sub urusan tata usaha Staf Ahli.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Oktober 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

SUGITO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 67

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Oktober 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 67